



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamisah Als Icu Isot Binti Buasin Alm;
2. Tempat lahir : Nanga Bunut;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 10 April 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuala Bunut, RT 001/RW 001, Desa Bunut Hulu, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023, diperpanjang oleh penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Majelis hakim, sejak tanggal 3 maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Diponegoro Gg.Wala Nomor 04 B, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pen.Pid/2023/PN Pts, tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HAMISAH Als ICU ISOT Binti BUASIN (Alm) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu koma lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) Paket Klip Narkotika yang diduga jenis Shabu masing-masing berat bruto:
 - Klip A berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) Gram kemudian disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk di uji BPOM Pontianak, dan sisa 0,87 (nol koma delapan tujuh) Gram sebagai barang bukti untuk di persidangan.
 - Klip B berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk di uji BPOM Pontianak, dan sisa 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram sebagai barang bukti untuk di persidangan;
 - b. 1 (satu) Kotak Kardus warna Coklat;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Bantal;
- d. 1 (satu) Helai Kemeja warna putih;
- e. 2 (dua) Unit Hanphone Merk Nokia Black Senter dan Merk Oppo A92 warna biru.;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa HAMISAH Als ICU ISOT Binti BUASIN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penerapan Dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat 1 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Mohon keringan Hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana sebelumnya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa bersikap hormat selama menjalani proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HAMISAH Als ICU ISOT Binti BUASIN (Alm) Binti BUASIN (Alm) pada hari Kamis, 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Halte, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kuala Bunut Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Halte, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kuala Bunut, Desa Bunut Hulu, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena memiliki 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 1, 29 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi/metelfon Sdr. Muhammad Fauzan Via Whatsapp dengan berkata kepada Sdr. Muhammad Fauzan "Bang, bisa kah pesan bahan (narkotika jenis Shabu), kemudian Sdr Muhammad Fauzan menjawab "Bisa, emang kau mau mesan berapa?" dan Terdakwa menjawab "pesan 1 (satu) Gram aja" dan Sdr. Muhammad Fauzan menjawab "oke, transfer kah uang nya" kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi menuju ke Bri Link untuk Top Up atau mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratusribu rupiah), setelah uang di transfer Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Fauzan memberitahukan bahwa uang nya sudah Terdakwa transfer dan mengirim struk atau bukti transfer kepada Sdr. Muhammad Fauzan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Muhammad Fauzan menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan bahwa pesanan Terdakwa sudah di kirim menggunakan Travel atau taxi dan kemudian Sdr. Muhammad Fauzan mengirim sebuah foto satu buah kotak kardus warna coklat. Kemudian keesokan hari nya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa di telfon oleh supir travel/taxi mengatakan bahwa ada paket/barang kiriman untuk Terdakwa dari Pontianak kemudian Terdakwa langsung menuju ke Halte di mana tempat supir travel/taxi tersebut menunggu, setiba Terdakwa disana supir travel/taxi tersebut menyerahkan paket kiriman kepada Terdakwa , berselang tidak lama setelah Terdakwa menerima paket tersebut, kemudian Terdakwa di hampiri beberapa orang yang sebelum nya tidak Terdakwa kenali dan memperkenalkan diri mereka bahwa mereka dari Polres Kapuas Hulu

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan isi paket yang Terdakwa terima, kemudian anggota Polres Kapuas Hulu tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka paket kiriman yang Terdakwa terima, kemudian Terdakwa membuka sebuah paket berupa satu kotak kardus berwarna coklat yang di saksi kan oleh anggota Polres Kapuas Hulu dan 2 (dua) orang Masyarakat Setempat yaitu Sdr. ABANG SYAHRUL dan Sdr. ABANG JUMADI. Saat Terdakwa membuka paket kiriman tersebut di dalam nya terdapat 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah baju berwarna putih yang di dalam kerah baju bagian leher tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic Klip yang di dalam klip tersebut terdapat 2 (dua) paket klip yang berisikan kristal bening, kemudian anggota Polres Kapuas Hulu tersebut menanyakan kepada Terdakwa 2 paket kristal bening itu apa dan Terdakwa menjawab “ini Shabu”, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa kemudian ditimbang di Pegadaian Putussibau dengan hasil yaitu Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.11.STP/11129/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 1, 29 gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa yang telah disisihkan Klip A dengan berat 0,14 gram dan Klip B dengan berat 0,05 gram dilakukan uji BPOM Pontianak yaitu Laporan hasil pengujian BPOM di Pontianak LP- 23.107.11.16.05.0395.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 08 Mei 2023 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa dalam menjual atau membeli atau menerima narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMISAH Als ICU ISOT Binti BUASIN (Alm) Binti BUASIN (Alm) pada hari Kamis, 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Halte, Jalan Lintas Selatan Dusun Kuala Bunut Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Halte, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kuala Bunut, Desa Bunut Hulu, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena memiliki 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 1, 29 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi/metelfon Sdr. Muhammad Fauzan Via Whatsapp dengan berkata kepada Sdr. Muhammad Fauzan “Bang, bisa kah pesan bahan (narkotika jenis Shabu), kemudian Sdr. Muhammad Fauzan menjawab “Bisa, emang kau mau mesan berapa?” dan Terdakwa menjawab “pesan 1 (satu) Gram aja” dan Sdr. Muhammad Fauzan menjawab “oke, transfer kah uang nya” kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi menuju ke Bri Link untuk Top Up atau mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratusribu rupiah), setelah uang di transfer Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Fauzan memberitahukan bahwa uang nya sudah Terdakwa transfer dan mengirim struk atau bukti transfer kepada Sdr. Muhammad Fauzan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Muhammad Fauzan menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan bahwa pesanan Terdakwa sudah di kirim menggunakan Travel atau taxi dan kemudian Sdr. Muhammad Fauzan mengirim sebuah foto satu buah kotak kardus warna coklat. Kemudian keesokan hari nya pada hari kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa di telfon oleh supir travel/taxi mengatakan bahwa

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paket/barang kiriman untuk Terdakwa dari Pontianak kemudian Terdakwa langsung menuju ke Halte di mana tempat supir travel/taxi tersebut menunggu, setiba Terdakwa disana supir travel/taxi tersebut menyerahkan paket kiriman kepada Terdakwa, berselang tidak lama setelah Terdakwa menerima paket tersebut, kemudian Terdakwa di hampiri beberapa orang yang sebelum nya tidak Terdakwa kenali dan memperkenalkan diri mereka bahwa mereka dari Polres Kapuas Hulu menanyakan isi paket yang Terdakwa terima, kemudian anggota Polres Kapuas Hulu tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka paket kiriman yang Terdakwa terima, kemudian Terdakwa membuka sebuah paket berupa satu kotak kardus berwarna coklat yang di saksi kan oleh anggota Polres Kapuas Hulu dan 2 (dua) orang Masyarakat Setempat yaitu Sdr. ABANG SYAHRUL dan Sdr. ABANG JUMADI. Saat Terdakwa membuka paket kiriman tersebut di dalam nya terdapat 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah baju berwarna putih yang di dalam kerah baju bagian leher tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic Klip yang di dalam klip tersebut terdapat 2 (dua) paket klip yang berisikan kristal bening, kemudian anggota Polres Kapuas Hulu tersebut menanyakan kepada Terdakwa 2 paket kristal bening itu apa dan Terdakwa menjawab "ini Shabu", selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa kemudian ditimbang di Pegadaian Putussibau dengan hasil yaitu Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.11.STP/11129/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 1, 29 gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa yang telah disisihkan Klip A dengan berat 0,14 gram dan Klip B dengan berat 0,05 gram dilakukan uji BPOM Pontianak yaitu Laporan hasil pengujian BPOM di Pontianak LP-23.107.11.16.05.0395.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 08 Mei 2023 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti isi dari maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stepanus Pebri As, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Sdri. Hamisah Als Icu Isot yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa saksi ada membuat laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi KB 4226 OW warna hijau di Polsek Semitau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Halte, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kuala Bunut, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dan yang menangkap Terdakwa adalah saksi dan rekan saksi Aipda Thoni Susanto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dan rekan Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu menerima Laporan dari masyarakat bahwa adanya sebuah paket kiriman barang masuk yang di kirim dari Pontianak ke Wilayah Hukum Polres Kapuas Hulu, tepatnya ke Kecamatan Bunut Hilir dengan menggunakan travel atau taksi, dan dari informasi tersebut bahwasanya di dalam sebuah paket/barang kiriman diduga berisikan Narkotika jenis Sabu. Setelah mendapatkan informasi saya dan kurang lebih 6 (enam) rekan Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu langsung melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dan melakukan monitoring di Jalan Simpang Empat Boyan Tanjung, setelah menunggu

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat saksi dan rekan Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu melihat mobil travel atau taksi jurusan Pontianak yang menuju ke Kecamatan Bunut Hilir, kemudian saksi dan rekan Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu mengikuti mobil travel atau taksi tersebut sampai ke Kecamatan Bunut Hilir, sekitar pukul 12.30 WIB setibanya kami di Kecamatan Bunut Hilir, mobil travel atau taksi yang kami buntuti atau ikuti dari belakang berhenti di depan Halte, dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang mengambil sebuah paket barang kiriman tersebut, dan pada saat Terdakwa hendak pergi dengan membawa sebuah paket barang kiriman, saksi dan rekan Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saksi meminta Terdakwa untuk duduk, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa apa isi di dalam Paket (Kotak Kardus Warna coklat) tersebut, akan tetapi Terdakwa menjawab dengan jawaban yang tidak jelas atau terbata-bata, dan kemudian saksi bersama rekan Polri menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi di dalam Paket (Kotak Kardus Warna coklat) tersebut dan disaksikan 2 (dua) orang Masyarakat setempat, setelah Terdakwa membuka paket berupa sebuah 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat dan mengeluarkan isi didalamnya dan terdapat barang berupa 1 (satu) buah Bantal, 1 (satu) Helai Kemeja warna putih dan 1 bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket Klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "Itu apa?" Terdakwa menjawab "Sabu" dan saya bertanya lagi "Milik siapa shabu tersebut?" Terdakwa menjawab "Milik saya Pak" dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dipesan Terdakwa dari temannya bernama Sdr. Muhammad Fauzan yang berada di Pontianak. Setelah itu saksi bersama rekan Polri langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah berupa 2 (dua) Paket Klip Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Kotak Kardus warna Coklat, 1 (satu) buah Bantal, 1 (satu) Helai Kemeja warna putih dan 2 (dua) Unit *Handphone* merek Nokia *Black Senter* dan merek *Oppo A92* warna biru;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada lagi orang lain yang ikut ditangkap, hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa 2 (dua) paket klip Narkotika jenis Sabu awalnya berada dalam sebuah barang kiriman yaitu di dalam Kotak Kardus warna Coklat, kemudian saksi bersama rekan Polri menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi di dalam kotak kardus tersebut dan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar, setelah Terdakwa mengeluarkan isi di dalam kotak kardus tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Bantal, 1 (satu) helai kemeja warna putih dan 1 bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket klip Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam kerah baju dari 1 (satu) Helai Kemeja warna putih yang terbungkus oleh 1 (satu) Kotak Kardus warna Coklat tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket klip Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa dari pengakuan Terdakwa pada saat Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam Kotak Kardus tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah saksi bersama rekan tanyakan 2 (dua) paket klip Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Muhammad Fauzan yang berada di Pontianak;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memesan kepada Sdr. Muhammad Fauzan yang berada di Pontianak;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Fauzan sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) paket klip dan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah membayar 2 (dua) klip paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Muhammad Fauzan tersebut, namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa membayar secara tunai atau transfer kepada Sdr. Muhammad Fauzan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Unit *Handphone* merek Nokia *Black Senter* dan merek Oppo A92 warna biru adalah milik Terdakwa yang kami temukan dari badan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagiannya lagi untuk Terdakwa jual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat di interogasi menerangkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa jual kepada para pekerja kayu dan keuntungan Terdakwa dari penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat bruto dari 2 (dua) paket klip Narkotika jenis Sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut, karena pada saat dilakukan penimbangan di Pegadaian Putussibau saksi tidak ikut;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak ada memegang surat atau mempunyai izin dan/atau dilengkapi surat-surat yang sah/dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa ada orang lain yang turut melihat penangkapan tersebut yaitu Sdr. Abang Syahrul dan Sdr. Abang Jumadi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa biasanya memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumahnya;
 - Bahwa pemilik uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) paket klip Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Muhammad Fauzan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa ada anggota lain yang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa namun tidak ada barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa dilakukan Uji Urinalisis terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 di Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu dan hasil Uji Urinalisis tersebut adalah Negatif Methamphetamine (Penuntut Umum membacakan hasil Uji Urinalisis dari Terdakwa);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Abang Syahrul, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sebenarnya sesuai dengan apa yang saksi lihat dan atau saksi dengar dalam pemeriksaan sekarang ini;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Sdri. Hamisah Als Icu Isot yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi pada Hari Kamis, 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Halte, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kuala Bunut, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa Kamis, 04 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Awalnya saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kuala Bunut Desa Bunut Hulu, RT 001/ RW 002, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian seorang laki-laki tersebut memperkenalkan diri mengakui sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu dan meminta saksi agar ikut bersamanya ke Halte yang tidak jauh dari rumah saya, di Jalan Lintas Selatan, Dusun

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Bunut, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyaksikan penggeledahan, setibanya kami di Halte saksi melihat Sdri. Hamisah Als Icu Isot sedang memegang dan membuka kotak kardus warna coklat, saat Terdakwa mengeluarkan Isi di dalam kotak kardus tersebut terdapat 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) helai kemeja warna putih dan 1 bungkus plastik klip bening, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Sdri. Hamisah Als Icu Isot untuk membuka bungkus plastik klip tersebut, saat Sdri. Hamisah Als Icu Isot membuka 1 bungkus plastik klip tersebut terdapat di dalamnya 2 (dua) Paket Klip yang berisi butiran kristal bening kemudian Petugas bertanya kepada Sdri. Hamisah Als Icu Isot "Itu apa?" Sdri. Hamisah Als Icu Isot menjawab "Sabu (Narkotika)" Petugas Kepolisian bertanya lagi "Shabu tersebut milik siapa" dan Sdri. Hamisah Als Icu Isot menjawab Shabu tersebut adalah miliknya. Kemudian Sdri. Hamisah Als Icu Isot dibawa oleh petugas Kepolisian untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Sdri. Hamisah Als Icu Isot mengakui 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang didalam plastik klip tersebut terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Sdri. Hamisah Als Icu Isot mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan untuk apa Sdri. Hamisah Als Icu Isot memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat petugas Polri melakukan penggeledahan terhadap Sdri. Hamisah Als Icu Isot, tidak ditemukan Narkotika, Narkotika tersebut hanya ditemukan di dalam 1 buah kotak kardus warna coklat;
- Bahwa Sdri. Hamisah Als Icu Isot tidak mempunyai ijin dan atau dilengkapi surat-surat yang sah/ dokumen dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Membeli, Menguasai untuk dijual atau Mengonsumsi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa saksi ingat dengan barang tersebut berupa: 2 (dua) Paket Klip Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Kotak Kardus warna Coklat, 1 (satu) buah Bantal, 1 (satu) Helai Kemeja warna putih, 2 (dua) Unit *Handphone* Merk Nokia *Black Senter* dan Merk Oppo A92 warna biru adalah barang bukti yang ada pada Sdri. Hamisah Als Icu Isot yang pada saat itu diamankan oleh Petugas Kepolisian Hari Kamis, 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Halte, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kuala Bunut, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Abang Jumadi, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Sdri. Hamisah Als Icu Isot Als Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi pada Hari Kamis, 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Halte, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kuala Bunut, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya Kamis, 04 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, saksi sedang berjalan menuju ke rumah, saat hendak melewati Halte di Dusun Kuala Bunut, Desa Bunut Hulu, RT 001/ RW 002 Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi dipanggil seorang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian seorang laki-laki tersebut memperkenalkan diri dan mengaku sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu dan meminta saksi untuk menyaksikan Sdri. Hamisah Als Icu Isot membuka dan mengeluarkan isi yang ada didalam sebuah kotak kardus warna coklat yang saat itu dipegang oleh Sdri. Hamisah Als Icu Isot. Saat Sdri. Hamisah Als Icu Isot membuka kotak kardus tersebut dan mengeluarkan Isi di dalam kotak kardus tersebut terdapat 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) helai kemeja warna putih dan 1 bungkus plastik klip bening, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Sdri. Hamisah Als Icu Isot untuk membuka bungkus plastik klip tersebut, saat Sdri. Hamisah Als Icu Isot membuka 1 bungkus plastik klip tersebut terdapat di dalamnya 2 (dua) paket klip yang berisi butiran kristal bening kemudian Petugas bertanya kepada Sdri. Hamisah Als Icu Isot "Itu apa?" Sdri. Hamisah Als Icu Isot menjawab "Sabu (Narkotika)" Petugas Kepolisian bertanya lagi "Sabu tersebut milik siapa?" dan Sdri. Hamisah Als Icu Isot menjawab Sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian Sdri. Hamisah Als Icu Isot dibawa oleh petugas Kepolisian untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Sdri. Hamisah Als Icu Isot mengakui 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang di dalam plastik klip tersebut terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Sdri. Hamisah Als Icu Isot mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan untuk apa Sdri. Hamisah Als Icu Isot memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Polri melakukan penggeledahan terhadap Sdri. Hamisah Als Icu Isot, tidak ditemukan Narkotika, Narkotika tersebut hanya ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat;
- Bahwa yang diamankan oleh petugas Polri hanya Sdri. Hamisah Als Icu Isot seorang diri;
- Bahwa selain saksi bahwa ada orang lain yang turut ikut menyaksikan yaitu Sdr. Abang Syahrul;
- Bahwa Sdri. Hamisah Als Icu Isot tidak mempunyai ijin dan atau dilengkapi surat-surat yang sah/ Dokumen dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Membeli, Menguasai untuk dijual atau Mengonsumsi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Ya, saksi ingat dengan barang tersebut berupa: 2 (dua) paket klip Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Kotak Kardus warna Coklat, 1 (satu) buah Bantal, 1 (satu) Helai Kemeja warna putih; dan 2 (dua) Unit *Handphone* merek Nokia *Black Senter* dan merek Oppo A92 warna biru, adalah barang bukti yang ada pada Sdri. Hamisah Als Icu Isot yang pada saat itu diamankan oleh Petugas Kepolisian Hari Kamis, 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Halte, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kuala Bunut, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti digadaikan Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut pidana apapun dan saya tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa di amankan petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Kamis, 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Halte, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kuala Bunut, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pemilik 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Muhammad Fauzan yang berada di Pontianak, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara memesan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dengan mentransfer menggunakan aplikasi DANA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saya menghubungi atau menelpon Sdr. Muhammad Fauzan via aplikasi Whatsapp dengan berkata kepada Sdr. Muhammad Fauzan "Bang, bisakah saya pesan bahan (Narkoba jenis Sabu)?", kemudian Sdr. Muhammad Fauzan menjawab "Bisa, emang kau mau mesan berapa?" dan Terdakwa menjawab "Pesan 1 (satu) gram aja" dan Sdr. Muhammad Fauzan menjawab "Oke, transferkah uangnya" kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi menuju ke BRI Link untuk Top Up atau mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke dana milik Sdr. Muhammad Fauzan, setelah uang ditransfer saya menghubungi Sdr. Muhammad Fauzan memberitahukan bahwa uangnya sudah Terdakwa transfer dan mengirim struk atau bukti transfer kepada Sdr. Muhammad Fauzan. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Muhammad Fauzan menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan bahwa pesanan Terdakwa sudah dikirim menggunakan travel atau taksi dan kemudian Sdr. Muhammad Fauzan mengirim sebuah foto dari 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat. Lalu, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh supir travel atau taksi mengatakan bahwa ada paket atau barang kiriman untuk Terdakwa dari Pontianak, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Halte di mana tempat supir travel atau taksi tersebut menunggu, setiba Terdakwa di sana supir travel atau taksi tersebut menyerahkan paket kiriman kepada Terdakwa tidak lama setelah paket tersebut Terdakwa terima Terdakwa dihipir beberapa orang yang sebelumnya tidak Terdakwa kenali memperkenalkan diri mereka bahwa mereka dari Polres Kapuas Hulu menanyakan isi paket yang Terdakwa terima, kemudian anggota Polres Kapuas Hulu tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka paket kiriman yang Terdakwa terima, kemudian Terdakwa membuka sebuah paket berupa 1 (satu) kotak kardus berwarna coklat yang disaksikan oleh anggota Polres Kapuas Hulu dan 2 (dua) orang masyarakat setempat yaitu Sdr. Abang Syahrul dan Sdr. Abang Jumadi. Saat Terdakwa membuka paket kiriman tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah baju

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih yang di dalam kerah baju bagian leher tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalam klip tersebut terdapat 2 (dua) paket klip yang berisikan kristal bening, kemudian anggota Polres Kapuas Hulu tersebut menanyakan kepada Terdakwa 2 (dua) paket kristal bening itu apa dan Terdakwa menjawab "Ini Sabu", setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah saya yang beralamat di Dusun Kuala Bunut, RT. 001 RW. 001, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu untuk dilakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa paket tersebut berupa 1 (satu) kotak kardus berwarna coklat yang dibungkus dengan plastik berwarna merah, ketika paket tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah baju berwarna putih yang di dalam kerah baju bagian leher tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik Klip yang di dalam klip tersebut terdapat 2 (dua) paket klip yang berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam lipatan kerah baju berwarna putih di bagian leher tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik Klip yang di dalam klip tersebut terdapat 2 (dua) paket klip yang berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa dipaket tersebut tertera nama penerimanya atas Terdakwa yaitu Icu Isot;
- Bahwa Sdr. Tono, adalah tetangga Terdakwa yang merupakan seorang supir travel atau taksi jurusan Bunut-Pontianak;
- Bahwa yang berinisiatif untuk mengirimkan Narkotika jenis Sabu tersebut melalui supir travel atau taksi atas nama Sdr. Tono tersebut adalah Sdr. Muhammad Fauzan;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Muhammad Fauzan sejak tahun 2022 sekitar bulan September yang mana Terdakwa dikenalkan oleh kawan Terdakwa di Pontianak yaitu Sdr. Iwan ketika Terdakwa sedang berkunjung ke rumah keluarga Terdakwa di Sungai Jawi, Pontianak dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Muhammad Fauzan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal sengan sdr Iwan dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Iwan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sedang mencari Narkotika jenis Sabu, kemudian Sdr. Iwan menginformasikan kepada Terdakwa jika Sdr. Muhammad Fauzan

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki persediaan Narkotika jenis Sabu dan bisa dibeli, serta Sdr. Iwan pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Muhammad Fauzan;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat sendiri sdr Iwan menggunakan narkoba di kamar kostnya;
 - Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Muhammad Fauzan pada tanggal 29 April 2023 dengan mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram dengan mentransfer menggunakan aplikasi DANA;
 - Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Muhammad Fauzan sebanyak 2 (dua) kali, pertama seingat Terdakwa pada pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa memesan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan kedua pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 Terdakwa memesan kepada Sdr. Muhammad Fauzan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagiannya lagi Terdakwa jual untuk mengembalikan modal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa meminjam alat hisap sabu atau bong kepada Sdr. Khaerul dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan Sdr. Khaerul. Cara membuat alat hisap sabu atau bong tersebut adalah pertama-tama menyiapkan pipet, kaca, korek api, jarum, botol cap lasegar, setelah itu merakit bong, cara merakit bong yaitu siapkan gunting untuk dipakai melubangi tutup botol tersebut, tutup botol tersebut buat menjadi 2 (dua) lubang kemudian masing-masing lubang masukan sedotan/pipet, setelah sedotan/pipet tersebut sudah terpasang di setiap lobang, kemudian memasukan kaca yang berbentuk bulat panjang seukuran sedotan/pipet ke salah satu sedotan/pipet tersebut setelah itu masukan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca, kemudian kaca tersebut bakar menggunakan korek api dan kemudian sedotan/pipet yang tidak dimasukan kaca tersebut Terdakwa masukan ke mulut kemudian Terdakwa hisap dan cara hisapnya beda sama rokok, hisap menggunakan napas tenggorokan;
 - Bahwa cara saya menjual Narkotika jenis Sabu tersebut pertama-tama saya membagi Narkotika jenis Sabu tersebut dari $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian sebagian saya gunakan sendiri, dan sisanya saya bagi menjadi menjadi 2

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket dalam bentuk paketan kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan dari penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari pergramnya;
- Bahwa keuntungan penjualan Narkotika jenis Sabu sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari pergramnya tersebut adalah dari penjualan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pesan pertama kepada Sdr. Muhammad Fauzan pada bulan Maret 2023 melainkan dari pembelian Terdakwa kepada Sdri. Sri Ningsih;
- Bahwa Terdakwa bisa untung dan kadang juga bisa rugi karena sebagian Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli tidak hanya Terdakwa jual namun Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Sri Ningsih seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram tersebut terbagi dari 10 (sepuluh) paket, dan cara Terdakwa menggunakannya adalah mengambil isi dari setiap paketnya untuk digunakan sendiri, dan perlu Terdakwa sampaikan bahwa dari paket yang saya ambil isinya untuk digunakan sendiri tersebut diatas tetap Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perklipnya, dari Narkotika jenis Sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram tersebut ada saya jual 7 (tujuh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perklipnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Sri Ningsih kurang lebih pada bulan Februari 2023 dan Terdakwa lupa tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut hanya kepada para pekerja kayu yaitu Sdr. Tamdin Als Udin, dan teman-teman Sdr. Tamdin Als Udin yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah menggunakan sabu Terdakwa merasa lebih bersemangat dalam bekerja menjadi buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perklipnya;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. Khaerul;
- Bahwa Pemilik dari alat hisap sabu atau bong adalah Sdr. Khaerul;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak ada memegang surat atau mempunyai izin dan/atau dilengkapi surat-surat yang sah/dokumen dari pihak yang

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa telah dilakukan Uji Urinalisis terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dan hasil Uji Urinalisis tersebut adalah Negatif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa Sdr. Muhammad Fauzan mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara membelinya dari orang lain, namun Terdakwa tidak tahu Sdr. Muhammad Fauzan membeli dari siapa dan di mana membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Karena para pekerja kayu hanya mampu membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa yang menentukan harga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada para pekerja kayu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket klip Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) kotak kardus warna Coklat, 1 (satu) buah bantal; 1 (satu) helai kemeja warna putih, 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia *Black Senter* dan merek Oppo A92 warna biru yang disita dari Terdakwa oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan hasil pengujian BPOM di Pontianak LP-23.107.11.16.05.0395.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 08 Mei 2023 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro terkait pemeriksaan urin terhadap HAMISAH Als ICU ISOT Binti BUASIN (Alm) tertanggal 04 Mei 2023 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa Risiko Pebriyanti A.Md.Ak dan Dokter Penanggung Jawab dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan negatif;
3. Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.11.STP/11129/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto (kotor) 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, yang kemudian disisihkan menjadi 4 (empat) paket klip kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Klip Narkotika yang diduga jenis Shabu masing-masing berat bruto :Klip A berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) Gram kemudian disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk di uji BPOM Pontianak, dan sisa 0,87 (nol koma delapan tujuh) Gram sebagai barang bukti untuk di persidangan dan Klip B berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk di uji BPOM Pontianak, dan sisa 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram sebagai barang bukti untuk di persidangan;
2. 1 (satu) Kotak Kardus warna Coklat;
3. 1 (satu) buah Bantal;
4. 1 (satu) Helai Kemeja warna putih;
5. 2 (dua) Unit *Handphone* Merk Nokia *Black Senter* dan Merk Oppo A92 warna biru.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Halte, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kuala Bunut, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Karena kedapatan memiliki 2 (dua) paket klip berisi kristal serbuk putih yang diduga jenis Sabu, didalam 1 (satu) Kotak Kardus warna Coklat, yang disembunyikan diantara 1 (satu) buah bantal, dan 1 (satu) Helai Kemeja warna putih;
2. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket klip berisi kristal putih dilakukan pengujian Laboratorium dan berdasarkan Laporan hasil pengujian BPOM di Pontianak LP-23.107.11.16.05.0395.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 08 Mei 2023 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Muhammad Fauzan yang berada di Pontianak, Terdakwa

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dengan mentransfer menggunakan aplikasi DANA;

4. Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu tersebut untuk sebagian dipakai dan sebagian lagi untuk dijual;
5. Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa jual kepada para pekerja kayu dengan harga per klipnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak ada memegang surat atau mempunyai izin dan/atau dilengkapi surat-surat yang sah/dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah disangka melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa Hamisah Als Icu Isot Binti Buasin Alm;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dengan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maka Majelis Hakim Menilai Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dipisahkan dengan kata “atau” yang bermakna pilihan maka tidak perlu semua perbuatan dalam unsur harus dibuktikan seluruhnya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dan norma-norma hukum yang berlaku dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah salah satu kegiatan dari pemasaran dalam upaya menyampaikan produk ke pasar dan penjual dituntut untuk mempengaruhi calon pembeli agar konsumen bersedia membeli barang yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil, (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang bertugas untuk membantu menjual barang dan mencari pembeli sehingga terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang mana akan mendapatkan upah atas jasanya tersebut;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga penggunaan Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Halte, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kuala Bunut, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Karena kedapatan memiliki 2 (dua) paket klip berisi kristal serbuk putih yang diduga jenis Sabu, didalam 1 (satu) Kotak Kardus warna Coklat, yang disembunyikan diantara 1 (satu) buah Bantal, dan 1 (satu) helai Kemeja warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket klip berisi kristal putih dilakukan pengujian Laboratorium dan berdasarkan Laporan hasil pengujian BPOM di Pontianak LP-23.107.11.16.05.0395.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 08 Mei 2023 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Muhammad Fauzan yang berada di Pontianak, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dengan mentransfer menggunakan aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu tersebut untuk sebagian dipakai dan sebagian lagi untuk dijual;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa jual kepada para pekerja kayu dengan harga per klipnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak ada memegang surat atau mempunyai izin dan/atau dilengkapi surat-surat yang sah/dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan definisi-definisi yang telah Majelis Hakim jelaskan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa Hak atau Melawan Hukum telah Membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Muhammad Fauzan yang berada di Pontianak, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memesan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian narkotika tersebut sebagian Terdakwa pakai dan sebagian Terdakwa jual kepada para pekerja kayu dengan harga per klipnya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang penerapan Dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ditolak karena seluruh Unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana sebelumnya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap hormat selama menjalani proses persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, dan benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap lamanya pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dinyatakan Majelis Hakim dalam amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Klip Narkotika jenis Shabu masing-masing berat bruto : Klip A berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) Gram kemudian disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk di uji BPOM Pontianak, dan sisa 0,87 (nol koma delapan tujuh) Gram sebagai barang bukti untuk di persidangan., dan Klip B berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk di uji BPOM Pontianak, dan sisa 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram sebagai barang bukti untuk di persidangan serta 1 (satu) Kotak Kardus warna Coklat, 1 (satu) buah Bantal, 1 (satu) Helai Kemeja warna putih dan 2 (dua) Unit *Handphone* Merk Nokia *Black Senter* dan Merk Oppo A92 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMISAH Als ICU ISOT Binti BUASIN Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli untuk Dijual Narkotika Golongan I

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HAMISAH Als ICU ISOT Binti BUASIN Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) Paket Klip Narkotika jenis Shabu masing-masing berat bruto:
 - Klip A berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) Gram kemudian disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk di uji BPOM Pontianak, dan sisa 0,87 (nol koma delapan tujuh) Gram sebagai barang bukti untuk di persidangan;
 - Klip B berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk di uji BPOM Pontianak, dan sisa 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram sebagai barang bukti untuk di persidangan;
 - b. 1 (satu) Kotak Kardus warna Coklat;
 - c. 1 (satu) buah Bantal;
 - d. 1 (satu) Helai Kemeja warna putih;
 - e. 2 (dua) Unit *Handphone* Merk Nokia *Black Senter* dan Merk Oppo A92 warna biru.;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh **Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.** dan **Maria Adinta Krispradani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gincai**, Panitera

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Simon Ginting, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. **Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.**

Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gincai

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pts